



**PERATURAN KALURAHAN TRIWIDADI
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TRIWIDADI
TAHUN 2025**



**DISUSUN OLEH :
PEMERINTAH KALURAHAN TRIWIDADI
KAPANEWON PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL
2024**



**LURAH TRIWIDADI
KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL**

**PERATURAN KALURAHAN TRIWIDADI
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TRIWIDADI
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TRIWIDADI,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);

19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 52);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2023 tentang Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 31);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
30. Peraturan Kalurahan Triwidadi Nomor 09 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Triwidadi (Lembaran Kalurahan Triwidadi Tahun 2020 Nomor 09);
31. Peraturan Kalurahan Triwidadi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Triwidadi (Lembaran Kalurahan Triwidadi Tahun 2020 Nomor 10);
32. Peraturan Kalurahan Triwidadi Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Triwidadi Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Triwidadi Tahun 2021 Nomor 05);
33. Peraturan Kalurahan Triwidadi Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Triwidadi Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Triwidadi Tahun 2024 Nomor 03);

34. Peraturan Kalurahan Triwidadi Nomor 06 Tahun 2024 tentang Kedudukan Keuangan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Staf Kalurahan, Dan Staf Honoror Kalurahan (Lembaran Kalurahan Triwidadi Tahun 2024 Nomor 06).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIWIDADI
dan
LURAH TRIWIDADI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TRIWIDADI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN (APBKAL) KALURAHAN TRIWIDADI
TAHUN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025
dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	
a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp. 277.000.000
b. Pendapatan Transfer	Rp. 7.742.638.234
c. Lain-Lain Pendapatan Kalurahan Yang Sah	Rp. 27.000.000
Jumlah Pendapatan Desa	<u>Rp. 8.046.638.234</u>
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp. 2.396.604.642
b. Bidang Pembangunan Kalurahan	Rp. 4.082.955.935
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 846.466.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 851.479.200
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	<u>Rp. 213.968.700</u>
Jumlah Belanja	Rp. 8.391.474.477
Surplus/Defisit	(344.836.243)

3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	344.836.243
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	344.836.243
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, berupa Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBKal.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak;
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga;
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKal.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala Kalurahan.

Pasal 5

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 6

Lurah menetapkan Peraturan Lurah dan/atau Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 7

Bilamana dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Peraturan Kalurahan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangnya Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Triwidadi
Pada tanggal 30 Desember 2024

LURAH TRIWIDADI,

LURAH
TRIWIDADI

SLAMET RIYANTO

Diundangkan di Triwidadi
Pada tanggal 30 Desember 2024

ANITA VULFA ATMAWATI,

KALURAHAN
TRIWIDADI
ANITA VULFA ATMAWATI

LEMBARAN KALURAHAN TRIWIDADI TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN KALURAHAN TRIWIDADI KAPANEWON
PAJANGAN KABUPATEN BANTUL (16/TRIWIDADI/2024)

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN TRIWIDADI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kode Rekening		Uraian	Anggaran (Rp)	Sumberdana
1	2	3	4	5
4.		PENDAPATAN		
4.1.		Pendapatan Asli Desa	277,000,000.00	
4.2.		Pendapatan Transfer	7,742,638,234.00	
4.3.		Pendapatan Lain-lain	27,000,000.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	8,046,638,234.00	
5.		BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	2,396,604,642.00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1,919,499,242.00	
1.1.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	57,528,000.00	ADD,
1.1.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,058,249,340.00	ADD,
1.1.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13,102,400.00	ADD,
1.1.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	171,922,500.00	ADD, PBH,
1.1.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	90,900,000.00	ADD,
1.1.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10,840,000.00	ADD,
1.1.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	59,180,000.00	ADD, PAD,
1.1.08.		Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	55,600,000.00	DDS,
1.1.90.		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK	4,320,000.00	PAD,
1.1.91.		Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Dan Bamuskal	5,681,250.00	PAD,
1.1.92.		Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	96,630,000.00	PBH,
1.1.93.		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	35,000,000.00	PAD,
1.1.94.		Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh	35,070,000.00	PAD,
1.1.96.		Tunjangan Masa Kerja	56,640,000.00	PBH,
1.1.97.		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	87,835,752.00	ADD,
1.1.98.		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	81,000,000.00	ADD,
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	161,510,000.00	
1.2.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	60,250,000.00	ADD, BMP, PAD, PBH,
1.2.02.		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	28,000,000.00	ADD, PBH,
1.2.03.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	67,030,000.00	ADD, PBH,
1.2.99.		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6,230,000.00	PAD,
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	51,409,900.00	
1.3.01.		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3,850,000.00	PAD,
1.3.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	20,519,900.00	PBH, PBP,
1.3.04.		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	3,500,000.00	PAD,
1.3.05.		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	20,820,000.00	DLL, PBH,
1.3.93.		Pengelolaan Aplikasi E-Human Development Worker/EHDW	2,720,000.00	DDS,

1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	170,580,500.00	
1.4.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5,900,000.00	ADD,
1.4.02.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	8,900,000.00	ADD, DLL,
1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	8,430,000.00	PBH,
1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	7,010,000.00	PBH,
1.4.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	2,800,000.00	PBP,
1.4.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	19,250,000.00	PAD, PBH, PBP,
1.4.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1,950,000.00	PAD,
1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	25,420,000.00	PAD, PBH, PBP,
1.4.90.	Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honoror	63,700,000.00	ADD,
1.4.94.	Fasilitas Pendampingan Bantuan Keuangan	12,070,000.00	BMP, PBH, PBK,
1.4.95.	Fasilitas Kegiatan Bamuskal	13,274,000.00	PBP,
1.4.99.	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	1,876,500.00	PBH, PBP,
1.5.	Sub Bidang Pertanahan	93,605,000.00	
1.5.02.	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	5,150,000.00	PAD,
1.5.04.	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	6,350,000.00	PAD,
1.5.05.	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	3,450,000.00	PAD,
1.5.06.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	41,505,000.00	PBH,
1.5.07.	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	32,650,000.00	DLL, PBP,
1.5.99.	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	4,500,000.00	PAD,
2	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>4,082,955,935.00</u>	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	247,036,000.00	
2.1.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	209,586,000.00	BMP, DDS,
2.1.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	9,950,000.00	BMP,
2.1.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	10,000,000.00	DDS,
2.1.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	17,500,000.00	DDS,
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	1,051,413,600.00	
2.2.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	9,640,000.00	DDS,
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	746,078,600.00	BMP, DDS,
2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	242,100,000.00	ADD, BMP, DDS,
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10,600,000.00	DDS,
2.2.05.	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	3,890,000.00	DDS,
2.2.91.	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	11,945,000.00	DDS, PAD,
2.2.92.	Pembinaan Kampung KB	1,660,000.00	DDS,
2.2.96.	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN, DII)	14,750,000.00	DDS,
2.2.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	10,750,000.00	PAD,
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2,239,782,800.00	
2.3.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	0.00	DDS,
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	1,390,800,800.00	DDS, PBK, PBP, SDD,
2.3.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	80,595,000.00	DDS,
2.3.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	30,000,000.00	PBK,

3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	738,387,000.00	DDS, PBK, PBP, SDD,
4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	145,067,000.00	
4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	100,000,000.00	DDS,
4.06.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	45,067,000.00	DDS,
5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	290,845,600.00	
5.93.	Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah	290,845,600.00	BMP, DDS, PAD,
6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	75,700,000.00	
6.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	15,700,000.00	DDS,
6.06.	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	60,000,000.00	PBK,
8.	Sub Bidang Pariwisata	33,110,935.00	
8.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	33,110,935.00	SDD,
3	<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	846,466,000.00	
3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	56,020,000.00	
3.1.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	17,150,000.00	PAD,
3.1.07.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	3,200,000.00	DDS,
3.1.92.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	16,600,000.00	DDS,
3.1.95.	Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA tingkat Kalurahan	5,120,000.00	DDS,
3.1.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13,950,000.00	DLL, PAD,
3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	649,636,000.00	
3.2.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	539,520,000.00	DDS, PBP,
3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	26,800,000.00	ADD, PBH,
3.2.90.	Pembinaan Bidang Keagamaan	63,920,000.00	DDS,
3.2.91.	Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi	9,200,000.00	PAD,
3.2.92.	Fasilitasi Pelaksanaan MTQ/MHQ/PORSADIN	2,000,000.00	DLL,
3.2.93.	Pengembangan Desa Budaya	8,196,000.00	PBP,
3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	113,605,000.00	
3.3.02.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	8,000,000.00	DDS,
3.3.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	74,060,000.00	DDS,
3.3.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	12,500,000.00	DDS,
3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	19,045,000.00	ADD, DLL, PAD,
3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	27,205,000.00	
3.4.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4,575,000.00	PAD,
3.4.03.	Pembinaan PKK	22,630,000.00	ADD, DLL, PAD,
3.4.99.	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	0.00	PAD,
4	<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	851,479,200.00	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	534,965,000.00	
4.2.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	0.00	DDS,
4.2.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	456,700,000.00	PBP,
4.2.90.	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	20,265,000.00	DDS,
4.2.93.	Pelatihan/Pengembangan Produksi/Pemasaran Bibit Unggul	58,000,000.00	DDS,
4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	23,680,000.00	

4.3.02.	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	8,000,000.00	PBP,
4.3.93.	Peningkatan Kapasitas Pengembangan Desa Wisata	15,680,000.00	DDS, PBP,
4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	70,769,800.00	
4.4.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	8,950,000.00	DDS,
4.4.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	33,945,000.00	DDS, PBH,
4.4.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	13,015,000.00	DDS,
4.4.96.	Pembinaan/Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Dini	14,859,800.00	BMP,
4.4.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	0.00	PAD,
4.5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	169,200,000.00	
4.5.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	110,000,000.00	PBP,
4.5.03.	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	15,000,000.00	DDS,
4.5.90.	Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha	44,200,000.00	DDS,
4.7.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	52,864,400.00	
4.7.01.	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	17,439,400.00	DDS,
4.7.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	35,425,000.00	DDS,
5	<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	213,968,700.00	
5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10,000,000.00	
5.1.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	10,000,000.00	DDS,
5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	5,968,700.00	
5.2.00.	Penanganan Keadaan Darurat	5,968,700.00	DDS,
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	198,000,000.00	
5.3.01.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	198,000,000.00	DDS,
	JUMLAH BELANJA	8,391,474,477.00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(344,836,243.00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	344,836,243.00	
	PEMBIAYAAN NETTO	344,836,243.00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

Triwidadi, Desember 2024

Lurah,

